



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 10 TAHUN 2018


TENTANG

PELAYANAN "KIDS AND MOM CARE" DI KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan salah satu visi misi Kota Solok di bidang kesehatan adalah terwujudnya Kota Solok Sehat, Mandiri dan bermutu menuju sejahtera;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang berdaya guna;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Pelayanan "Kids And Mom Care" Kota Solok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan "Kids and Mom Care"
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN “ *KIDS AND MOM CARE*”

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok;
3. Walikota adalah Walikota Solok ;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Solok yang merupakan Pelaksanaan Pengelola Pelayanan Kesehatan di Kota Solok ;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok ;
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah Kota Solok pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah Puskesmas dan jaringannya sebagai unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Solok yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.
8. “*Kids and Mom Care*” adalah Pelayanan kesehatan yang terpadu dan terintegrasi diberikan kepada ibu & anak yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak melalui pendekatan keluarga dan masyarakat;
9. Pasien adalah penduduk Kota Solok yang menerima layanan *Kids and Mom Care* yang dimulai dari bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil, bersalin, dan nifas.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dibidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.



11. Buku KIA adalah Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang berisi catatan kesehatan ibu ( hamil, bersalin, dan nifas ) dan anak ( bayi baru lahir sampai anak usia 6 tahun ) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.

#### Pasal 2

- (1) Pelayanan *Kids and Mom Care* mempunyai tujuan :  
Untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, serta menekan angka kematian ibu, bayi dan balita di daerah.
- (2) Tujuan Khusus Pelayanan *Kids and Mom Care* adalah :
- memberikan pendidikan kesehatan yang berlandaskan agama dan pelayanan kesehatan yang terpadu dan terintegrasi;
  - meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu tentang kehamilan, persalinan, nifas dan perawatan balita; dan
  - meningkatkan kualitas hidup anak melalui pendekatan keluarga dan masyarakat;

#### Pasal 3

Prinsip *Kids and Mom Care* adalah pelayanan promotif, preventif, dan rehabilitatif serta berkesinambungan.

#### Pasal 4

- Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- pelayanan *Kids and Mom Care*;
  - kewajiban dan tanggung jawab;
  - koordinasi dan kerjasama;
  - pembinaan dan pengawasan;


### BAB II

#### PELAYANAN *KIDS AND MOM CARE*

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- Unsur Pelayanan *Kids and Mom Care* terdiri dari :
- penanggung jawab *Kids and Mom Care* adalah Dinas Kesehatan ;
  - pengelola *Kids and Mom Care* terdiri dari Pembina, Penanggung jawab, Koordinator serta Pelaksana;
  - pelaksana pelayanan *Kids and Mom Care* terdiri dari Dokter Spesialis Anak, Fisioterapi, Terapi Ocupasi, Konselor ASI dan Paramedis;
  - klien adalah pasien *Kids and Mom Care*, yaitu ibu dan anak.



Bagian Kedua  
Jenis Pelayanan

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan *Kids and Mom Care* terdiri atas :
- kelas Ibu;
  - pelayanan Tumbuh Kembang Anak;
  - penanggulangan Obesitas;
  - konseling Pemberian Makan Bagi Bayi dan Anak;
  - baby Spa; dan
  - massase Ibu Menyusui.
- (2) Kelas Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kegiatan secara terencana sesuai kebutuhan untuk membahas materi Buku KIA secara diskusi dalam kelompok dan tukar pengalaman antara ibu yang difasilitasi petugas.
- (3) Pelayanan Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pelayanan yang diberikan kepada anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang.
- (4) Penanggulangan Obesitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelayanan konseling gizi pada anak dengan obesitas.
- (5) Konseling Pemberian Makan Bagi Bayi dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pelayanan konseling gizi terhadap ibu balita tentang cara pemberian makan yang benar dan tepat kepada bayi dan anak.
- (6) Baby Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Perawatan yang dirancang untuk memberikan stimulasi positif pada bayi berusia 3 minggu sampai 3 tahun.
- (7) Massase Ibu menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Massase yang dilakukan setelah persalinan yang dapat membantu Pemulihan Ibu dalam masa nifas dan melancarkan produksi ASI.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pelayanan

Pasal 7

- Prosedur *Kids and Mom Care* bagi pasien atau masyarakat sebagai berikut :
- pasien/keluarga pasien datang langsung atau dengan rujukan puskesmas ke *Kids and Mom Care*;
  - Setelah pasien/keluarga datang, tim pelaksana *Kids and Mom Care* yang bertugas saat itu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien; dan
  - Pasien yang dilayani tidak dipungut biaya apapun.



BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak Petugas Kesehatan

Pasal 8

Petugas kesehatan yang memberikan Pelayanan *Kids and Mom Care* mempunyai hak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- c. Mendapatkan honor / gaji.

Bagian Kedua  
Kewajiban Petugas Kesehatan

Pasal 9

Petugas kesehatan dalam melakukan Pelayanan *Kids and Mom Care* mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; dan
- b. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien.

Bagian Ketiga  
Hak Pasien

Pasal 10

Pasien dalam menerima pelayanan *Kids and Mom Care* mempunyai hak :

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang masalah kesehatannya;
- b. mendapatkan pelayanan sesuai yang dibutuhkan; dan
- c. mendapatkan respon yang cepat saat membutuhkan bantuan.

Bagian Keempat  
Kewajiban Pasien

Pasal 11

Pasien dalam menerima pelayanan *Kids and Mom Care* mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya ; dan
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk petugas kesehatan.

BAB IV  
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan *Kids and Mom Care* Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta serta Rumah Sakit-Rumah Sakit yang ada di daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kerja sama teknis maupun program melalui perjanjian kerja sama.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13


Pembiayaan untuk pelaksanaan program *Kids and Mom Care* bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan *Kids and Mom Care* dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Monitoring;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
  - a. meningkatkan peran sumber daya manusia dibidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan *Kids and Mom Care*; dan
  - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program *Kids and Mom Care*;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih,dan/atau monitoring dan evaluasi.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 21 MARET 2018



WALIKOTA SOLOK,  
AZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok  
Pada tanggal 21 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 10



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Syamsu Tulus Kel Nan Balimo

Telp. (0755) 22517

Nomor : 443.5/ /DKes/- 2018

Kepada Yth :  
Yth : Bapak Walikota Solok,

di-

S O L O K

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**


Jenis Naskah Dinas : **PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG KIDS AND MOM CARE**

Yang akan disampaikan

Kepada : Bapak Walikota Solok  
Tentang : Peraturan Walikota Solok  
Lampiran : 3 (Tiga)  
Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon pembahasan dan tanda tangan Peraturan Walikota Solok tentang KIDS AND MOM CARE

Solok, Mei 2018  
Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok



**Dr. Hj. Ambun Kadri, MKM**  
NIP.19640728 199602 2 001



